



PUTUSAN
Nomor 856/Pid.Sus/2024/PN Mtr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Muhamad Subur**
2. Tempat lahir : Gunung Repau
3. Umur/Tanggal lahir : 42/15 Juni 1982
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Gunung Repau RT/RW 004/000 Desa Selebung Rembiga Kec. Janapria Kab. Lombok Tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Muhamad Subur tidak ditahan

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu 1) LALU ARIK RAHMAN HAKIM, S.H 2) L. IQRA HAFIDDIN, S.H keduanya adalah Advokat, /Penasihat Hukum berkantor di Law Firm SAUNGGALING & PARTNERS beralamat di Tanak Awu I, Desa Tanak Awu, Pujut, Lombok Tengah, NTB yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram, dibawah Register Nomor 12/SK.Pid/2024/PN Mtr, tanggal 8 Januari 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram Nomor 856/Pid.Sus/2023/PN Mtr tanggal 27 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 856/Pid.Sus/2023/PN Mtr tanggal 27 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal.1 dari hal. 28 Putusan Nomor 856/Pid.Sus/2024/PN Mtr



1. Menyatakan terdakwa Mubamad Subur terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan atau dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik It, sebagaimana yang kami dakwakan dalam Pasal27 Ayat (3) [o pasal 45 ayat (1) UU RI No.19 Tahun 2016 perubahan atas UU RI No.II tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Mubamad Subur dengan pidana penjara selama 8 (delapan bulan dan denda sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta Rupiah) subsidiadair 3 (tiga) bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) unit Handphone Merk Realme model RMX2195 wama Siver, [MEI. 1. 866463052323659,
[MEI 2. 866463052323642 dengan simcard jenis telkomsel No. 082341957168
» Di kembalikan pada pemiliknya terdakwa Muhammad Subur.
 - b. l(buah) akun Jacebook dengan nama Forsa Lombok dengan URL <https://www.facebook.com/profile.php?id=100082524952309> yang dieksport ke dalam bentuk CD..
» Dirampas untuk di musnahkan.
4. Menetapkan terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa, Penuntut Umum tetap pada tuntutananya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa **Muhamad Subur** pada hari Jumat tanggal 24 Februari 2023 sekitar pukul 17.00 Wita,pukul 17.00 wita atau dalam dalam

Hal.2 dari hal. 28 Putusan Nomor 856/Pid.Sus/2024/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan Februari 2023 atau setidaknya tidaknya masih pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2023, bertempat di Taman Sangkareang Kota Mataram yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram, terdakwa dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan atau dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik yang dilakukan dengan cara sebagai berikut. :

- Bahwa berawal saksi Helmy Rahmayati M.Pd yang tergabung dalam organisasi Forsa (Fans Roma Irama dan Soneta) NTB sejak tanggal 13 Maret 2022 yang menjabat selaku Wakil Ketua DPC (Dewan Pimpinan Cabang) Lombok Tengah, namun sekarang organisasi Forsa tersebut sudah di bekukan karena banyak kisruh yang terjadi baik di DPW (Dewan Pimpinan Wilayah) maupun DPC (Dewan Pimpinan Cabang) sehingga sumi dari saksi Helmy Rahmayati,M.Pd yaitu Nursaat R.,SH di tunjuk oleh ketua DPP (Dewan Pimpinan Pusat) Forsa Jakarta pusat, sebagai Pelaksana Jabatan (PJ) Ketua DPW (Dewan Pimpinan Wilayah) Forsa NTB berdasarkan SK DPP Forsa Jakarta pada tanggal 24 Februari 2023.

- Bahwa selanjutnya terdakwa yang tidak setuju dengan pengangkatan suami saksi Helmy Rahmayati,M.Pd yaitu Nursaat R.,SH di tunjuk oleh ketua DPP (Dewan Pimpinan Pusat) Forsa Jakarta pusat sebagai Pelaksana Jabatan (PJ) Ketua DPW (Dewan Pimpinan Wilayah) Forsa NTB, maka terdakwa pada hari Jumat tanggal 24 Februari 2023 sekitar pukul 17.00 Wita,pukul 17.00 wita bertempat di Taman Sangkareang Kota Mataram dengan menggunakan HP. Merk Realme model RMX2195 warna Siver, IMEI. 1. 866463052323659, IMEI 2. 866463052323642 dengan simcard jenis telkomsel no.082341957168 dengan email forsalomboktengah@GMAIL.COM dengan memakai akun facebook milik terdakwa bernama Forsa Lombok mengunggah postingan/Vidio berisikan "Mosi tidak percaya terkait penunjukan pelaksana jabatan Ketua DPW Forsa NTB#TOLAKNURSATDUKUNG_DPP_Forsa_Cabut Keputusan DPP Forsa-Fans Of Rhoma and Soneta dengan di tambahkan Vidio deklarasi yang isinya "Kami anggota Forsa Nusa Tenggara Barat, menyatakan mosi tidak percaya atas penunjukan Ketua Plaksana jabatan, DPW Forsa NTB, atas nama saudara Nursaat, yang kedua, kami tidak menginginkan Saudara Nursaat menjadi Ketua DPW Forsa NTB, Tiga Kami meminta kepada Ketua

Hal.3 dari hal. 28 Putusan Nomor 856/Pid.Sus/2024/PN Mtr



DPP Forsa untk hadir langsung dari Jakrta ke NTB untuk membentuk pengurus DPW Forsa NTB, empat Kami meminta untuk mencabut keputusan yang sudah di buat oleh DPP karena tidak sesuai dengan AD ART Forsa, Kelima Kami meminta dan menuntut saudara Nursaat di keluarkan dari keanggotaan Forsa. Demikanpernyataan ini kami sampaikan sebagai bahan pertimbangan, Ketua DPP Forsa dalam mengambil keputusan Wassalamualikum Warahmatullahi Wabarakatuh Forsa Yes, Forsa Yee!

- Bahwa dengan adanya postingan tersebut banyak yang memberikan komentar dan pada saat itu terjadi perdebatan antara terdakwa dengan saksi Helmy Rahmayati,M.Pd dan yang menjadi permasalahan terkait permintaan terdakwa terhadap honor kegiatan panitia selama 4 (empat) bulan dalam pelaksanaan kegiatan audisi Forsa Idol NTB yang di laksanakan di Lombok Tengah sekitar bulan Juni 2022 yang belum di bayarkan, namun saksi Helmy Rahmayati M.Pd menolak permintaan dari terdakwa sehingga terdakwa kembali memosting yang bertuliskan :

Saking Liciknya kamu, itu uang 2 Juta kami terima sebagai tanda komitmen supaya acara bisa kamu dan suamimu NURSAAT lanjutkan acara di Longtun Kopang agar tidak memakai nama FORSA setelah kamu lari dari praya, sisanya kami mita honor host dan honor juri yang kamu tilap”

- Bahwa terhadap perbuatan terdakwa yang telah memosting tersebut saksi merasa terhina sehingga saksi Helmy Rahmayati,M.Pd mejadi shok merasa mau dan nama baik saksi dan suami saksi yaitu Nursaat menjadi tercemar sehingga saksi Helmy Rahmayati melaporkan perbuatan terdakwa tersebut pada pihak aparat yang berwenang guna di proses sesuai dengan hukum yang beraku.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 27 Ayat (3) Jo pasal 45 ayat (3) UU RI No.19 Tahun 2016 perubahan atas UU RI No.11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi HELMI RAHMAYANTI,, M..Pd dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal dengan saudara terdakwa MUHAMMAD SUBUR yang merupakan anggota Organisasi Forsa (Fans Roma

Hal.4 dari hal. 28 Putusan Nomor 856/Pid.Sus/2024/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Irama dan Soneta).

- Bahwa benar saksi mengetahui kejadian tersebut langsung dari akun facebook Forsa Lombok dikarenakan saksi memberikan komentar terhadap postingan tersebut dan isi postingan yang diunggah oleh MUHAMMAD SUBUR pada tanggal 24 Februari 2023 adalah video deklarasi anggota Forsa yang menolak penunjukan suami saksi (NURSAAT) sebagai pelaksana jabatan Ketua DPW Forsa NTB.

- Bahwa isi Komentar akun facebook Forsa Lombok di postingan terdakwa berbunyi "Saking Liciknya kamu, itu uang 2 juta kami terima sebagai tanda komitmen supaya acara bisa kamu dan suamimu NURSAAT lanjutkan acara di Longtun Kopang agar tidak memakai nama FORSA setelah kamu lari dan praya, sisanya kami Minta honor host dan honor juri yang kamu tilap"

- Bahwa benar alasan terdakwa MUHAMAD SUBUR tidak menerima penunjukan suami saksi yaitu saksi Nursaat sebagai Ketua jabatan Forsa NTB dari Pusat (DPP Forsa) pada tanggal 23 Februari 2022. Dan alasan terdakwa memberikan komentar tersebut adalah karena terdakwa mengundurkan diri dari Kepanitiaan Forsa Idol dan meminta gaji kepada saksi (Seksi Acara) dan suami saksi Nursaat selaku Panitia Forsa Idol.

- Bahwa benar saksi tidak memberikan permintaannya tersebut karena waktu itu acara belum selesai, dan waktu itu memang tidak ada uang dari kegiatan tersebut, justru dalam kegiatan tersebut malah kekurangan biaya, bahkan uang saksi yang digunakan untuk menalangi kegiatan tersebut tidak diganti oleh (Panitia) dan saksi menyarankan kepada terdakwa MUHAMAD SUBUR untuk meminta gaji kepada saudara BUDIMAN yang merupakan Ketua Panitia Audisi Idol.

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa MUHAMAD SUBUR adalah ingin membubarkan Forsa Idol yang dipimpin oleh suami saksi dengan memprovokasi anggota Forsa yang lain serta para peserta Idol yang tereliminasi. serta berharap agar DPP Pusat merubah keputusan terkait penunjukan suami saksi sebagai Ketua DPW Forsa NTB dan maksud komentar dirinya adalah untuk

Hal.5 dari hal. 28 Putusan Nomor 856/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempermalukan saksi dan suami saksi karena ketidakpuasan dirinya yang tidak diberikan gaji oleh Panitia pada saat acara Forsa Idol yang diadakan Lombok Tengah pada bulan sampai Oktober 2022.

- Bahwa benar saksi dan keluarga merasa terhina dan merasa malu dengan teman-teman ;

- Bahwa saksi karena adanya postingan tersebut seolah olah saksi telah mengambil uang dan kegiatan acara tersebut ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi benar ;

2. Saksi . NURSAAT R,SH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengenal dengan saudara MUHAMMAD SUBUR yang merupakan anggota Organisasi Forsa (Fans Roma Irama dan Soneta), dan Saksi adalah Ketua Organisasi Forsa;

- mengetahui kejadian tersebut dari Istrinya atas nama HELMI RAHMAYATY langsung memperlihatkan postingan dan komentar akun facebook Forsa Lombok yg isinya ditujukan kepada saksi dan istrinya dan Isi postingan yang diunggah oleh MUHAMMAD SUBUR pada tanggal 24 Februari 2023 adalah video deklarasi anggota Forsa yang menolak penunjukan saksi sebagai pelaksana jabatan Ketua DPW Forsa NTB ;

- Bahwa juga terdapat isi Komentar akun facebook Forsa Lombok di postingan terdakwa M.Subur mengatakan "Saking Liciknya kamu, itu uang 2 juta kami terima sebagai tanda komitmen supaya acara bisa kamu dan mamimu NURSAAT lanjutkan acara di Longton Kopang agar tidak memakai nama FORSA setelah kamu lari dari praya, sisanya kami minta honor host dan honor juri yang kamu tilap ..

- Bahwa alasan terdakwa MUHAMADSUBUR mengunggah postingan tersebut adalah dirinya tidak menerima penunjukan saksi sebagai Ketua jabatan Forsa NTB dari Pusat (DPP Forsa) pada tanggal 23 Februari 2022. Sedangkan alasan komentarnya tersebut adalah terdakwa M.Subur mengundurkan diri dari Kepanitiaan Forsa Idol

Hal.6 dari hal. 28 Putusan Nomor 856/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan meminta gaji kepada saksi selaku Panitia Forsa Idol. Saksi tidak memberikan permintaannya tersebut karena memang tidak ada uang dari kegiatan tersebut, justru dalam kegiatan tersebut malah kekurangan biaya. Dan saksi menyuruh terdakwa MUHAMMAD SUBUR untuk meminta gaji kepada saudara BUDIMAN yang merupakan Ketua Panitia Audisi Idol

- Bahwa maksud dan tujuan MUHAMAD SUBUR adalah ingin membubarkan Forsa Idol yang saksi pimpin dan sudah memiliki ijin dan kepolisian dengan memprovokasi anggota Forsa yang lain serta para peserta Idol yang tereliminasi.

- Bahwa benar saksi terpaksa membuat dan menandatangani surat pernyataan pos Polsek dengan terdakwa M.Subur untuk memberikan sejumlah uang Rp.20.000.000,- dikarenakan banyaknya para penonton yang hadir pada saat itu dan apabila tidak dilaksanakan acara Lomba Forsa Idol dimungkinkan akan terjadi kerusuhan.

- Bahwa pada saat itu saksi terpaksa meminjam atau urunan untuk memberikan uang kepada Terakwa M.Subur dan pada saat itu baru hanya ada uang Rp2000.000,- (dua juta rupiah) yang diserahkan oleh saksi Baiq ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi benar ;

3. Saksi BAIQ ROHELMIT dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Bahwa pemilik akun tersebut adalah terdakwa MUHAMAD SUBUR, saya mengenalnya sejak kegiatan pelaksanaan Forsa Idol yang dilaksanakan di Praya sekitar tahun 2022, yang bersangkutan diajak bergabung oleh saudara BUDIMAN di organisasi forsia Lombok menjadi wakil sekretaris Forsa Idol;

- Bahwa benar saksi bergabung di organisasi Forsa NTB (DPe Loteng Forsa NTB) sejak bulan Juni 2022 ;

- Bahwa benar saksi mengetahui kejadian tersebut pada saat itu juga langsung dari akun facebooknya dan saksi melihat postingan yang diunggah oleh akun facebook Forsa Lombok yang mengunggah video Mosi tidak percaya terkait penunjukan pelaksana jabatan Ketua DPW Forsa NTB dan komentar yang isinya ditujukan kepada Saudari

Hal. 7 dari hal. 28 Putusan Nomor 856/Pid.Sus/2024/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HELMYRAHMAYATI suaminya NURSAAT R,SH;

- Bahwa saksi mempunyai akun face book dengan nama Rochel Miarga Rochel dan akun saksi tersebut pernah berteman dengan akun facebook Forsa Lombok. namun sa at ini akun facebooknya terse but diblokir olehnya sejak kejadian tersebut ;

- Bahwa benar isi Komentar akun facebook Forsa Lombok di posting oleh terdakwa Muhammad Subur adalah "Saking Liciknya kamu, itu uang 2 juta kami terima sebagai tanda komitmen supaya acara bisa kamu dan suamimu NURSAA T lanjutkan acara di Longtun Kopang agar tidak memakai nama FORSA setelah kamu lari dari praya, sisanya kami minta honor host dan honor juri yang kamu tilap";

- Bahwa isi komentar akun facebook Forsa Lombok yang membuat Saudari HELMY RAHMAYATI, M.Pd dan suaminya NURSAATR,SH keberatan;

- Bahwa benar saksi pada saat penandatanganan surat pernyataan yang dilakukan oleh saksi NURSAAT di pos Polsek dengan terdakwa M.Subur untuk memberikan sejumlah uang Rp.20.000.000,- dikarenakan banyaknya para penonton yang hadir pada saat itu dan apabiJa tidak dilaksanakan acara Lomba Forsa Idol dimungkinkan akan terjadi kerusuhan;

- Bahwa benar pada saat itu saksi telah menyerahkan uang kepada Terakwa M.Subur dan pada saat itu baru hanya ada uang Rp.2000.000,- (dua [uta rupiah) ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi benar ;

4. Saksi BAHRIAH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa yang melakukan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik kepada Saudari HELMY RAHMAYATI, M.Pd dan suaminya NURSAATR,SH adalah akun facebook Forsa Lombok milik saudara MUHAMMAD SUBUR ;

- Saksi tergabung d. organisasi Forsa NTB sekitar 3 atau 4 tahun yang lalu. menjabat sebagai WakH Ketua II pelestarian lagu Roma Irama;

Hal.8 dari hal. 28 Putusan Nomor 856/Pid.Sus/2024/PN Mtr



- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut pada saat itu, pada tanggal 25 Februari 2023 sekitar pukul 13.00 wita saya mengetahui kejadian tersebut dan saudara ANIKMASNAINI kemudian saksi langsung melihat postingan tersebut dari akun facebooknya. Akun facebook saksi dengan nama [amilah dan akun tersebut bertemanan dengan akun facebook Forsa Lombok milik saudara MUHAMMAD SUBUR ;

- Bahwa isi Komentar akun facebook Forsa Lombok di postingannya dia sendiri adalah "Saking Liciknya karnu, itu uang 2 juta kami terima sebagai tanda komitmen supaya acara bisa kamu dan suamimu NURSAAT lanjutkan acara di Longtun Kopang agar tidak memakai nama FORSA setelah kamu lari dari praya, sisanya kami minta honor host dan honor juri yang kamu tilap dengan menandai akun facebook Helmy Rahmayati".

- Bahwa isi komentar akun facebook Forsa Lombok yang membuat Saudari HELMYRAHMAYATI M.Pd dan suaminya NURSAATR.,SH keberatan adalah kalimat kalimat yang menyatakan "Saking Liciknya dan kamu tilap;

- Bahwa postingan berupa video yang diunggah oleh akun facebook Forsa Lombok milik saudara MUHAMMAD SUBUR tersebut ada beberapa orang yang memberikan komentar, salah satunya Saudari HELMY RAHMAYATI, M.Pd. yang memberikan komentar dengan menggunakan akun facebook Helmy Rahmayati, sehingga antara saudara HELMY RAHMAYATI, M.Pd dengan MUHAMMAD SUBUR terjadi perdebatan.

- Bahwa alasan MUHAMMAD SUBUR mengunggah video tersebut adalah ketidakpuasan dirinya dengan pengangkatan saudara NURSAATR., SH sebagai Ketua DPW (Dewan Pimpinan Wilayah) Forsa NTB. Sedangkan alasan komentar tersebut adalah dirinya mengundurkan diri dari Kepanitiaan Forsa Idol dan meminta gaji kepada Seksi Acara Helmy Rahmayati;

- Bahwa maksud dan tujuan dirinya adalah berharap agar DPP Pusat merubah keputusan terkait penunjukan saudara NURSAATR., SH sebagai Ketua DPW Forsa NTB, dan maksud dirinya juga memermalukan Saudari HELMY

Hal.9 dari hal. 28 Putusan Nomor 856/Pid.Sus/2024/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RAHMAYATIM.Pd dan suaminya NURSAAT R,SH karena ketidakpuasan dirinya yang tidak diberikan gaji oleh Panitia pada saat acara Forsa Idol yang diadakan Lombok Tengah pada bulan [uli sampai Oktober 2022 ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi benar ;

5. Saksi ANIK MASNAINI T dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut saat itu juga langsung melihat dari akun facebook Forsa Lombok yang mengunggah postingan dan komentar akun facebook Forsa Lombok yg isinya ditujukan kepada NURSAAT R dan istrinya HELMIRAHMAYANTI;
- Bahwa Isi postingan yang diunggah oleh MUHAMMAD SUBUR pada tanggal 24 Februari 2023 adalah deklarasi anggota Forsa yang menolak penunjukan saksi sebagai pelaksana jabatan Ketua DPW Forsa NTB;
- Bahwa isi Komentar akun facebook Forsa Lombok di postingannya dia sendiri adalah "Saking Liciknya kamu, itu uang 2 juta kami terima sebagai tanda komitmen supaya acara bisa kamu dan suamimu NURSAAT lanjutkan acara di Longrun Kopang agar tidak memakai nama FORSA setelah kamu lari dari praya, sisanya kami minta honor host dan honor juri yang kamu tilap ..
- Bahwa alasan MUHAMMAD SUBUR adalah dirinya tidak menerima penunjukan saudara NURSAAT sebagai Ketua jabatan Forsa NTB dari Pusat CDPP Forsa pada tanggal 23 Februari 2022.
- Bahwa maksud dan tujuan MUHAMMAD SUBUR adalah ingin membubarkan Forsa Idol yang dipimpin oleh NURSAAT ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi benar ;

6. Saksi AHMAD MUZAKIT dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bergabung di organisasi Forsa NTB (DPW Forsa NTB) sejak tahun bulan [uni 2021 menjabat sebagai Bendahara 2 DPC Forsa Lobar. Namun saat ini menjadi anggota DPW Forsa NTB yang

Hal.10 dari hal. 28 Putusan Nomor 856/Pid.Sus/2024/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membidangi Pelestarian karya Cipta Haji Roma Irama. namun saksi tidak pernah menjadi panitia forsa Idol;

- Bahwa benar saksi mengetahui kejadian tersebut pada saat itu juga langsung dari akun facebook saksi dan saksi melihat postingan yang diunggah oleh akun facebook Forsa Lombok yang mengunggah video deklarasi Mosi tidak percaya terkait penunjukan pelaksana [abatan Ketua OPW Forsa NTB dan komentar yang isinya ditujukan kepada Saudari HELMY RAHMAYANTI, M.Pd dan suaminya NURSAAT R.,SH;

- Bahwa saksi mempunyai akun facebook dengan nama Jacky dan akun saksi tersebut pernah berteman dengan akun facebook Forsa Lombok. Namun saat ini akun facebook saksi tersebut diblokir olehnya sejak kejadian tersebut;

- Bahwa benar isi Komentar akun facebook Forsa Lombok di postingannya dia sendiri adalah "Saking Liciknya kamu, itu uang 2 juta kami terima sebagai tanda komitmen supaya acara bisa kamu dan suamimu NURSAAT lanjutkan acara di Longtun Kopang agar tidak memakai nama FORSA setelah kamu lari dari praya, sisanya kami minta honor host dan honor juri yang kamu tilap";

- Bahwa benar isi komentar akun facebook Forsa Lombok yang membuat Saudari HELMY RAHMAYANTI, M.Pd dan suaminya NURSAAT R.,SH keberatan;

- Bahwa postingan berupa video yang diunggah oleh akun facebook Forsa Lombok milik saudara MUHAMADSUBUR tersebut ada beberapa orang yang memberikan komentar, salah satunya Saudari HELMY RAHMAYATI, M.Pd. yang memberikan komentar dengan menggunakan akun facebook Helmy Rahmayati, sehingga antara HELMY RAHMAYATI, M.Pd dengan MUHAMMAD SUBUR terjadi perdebatan/saling membalas komentar dan saya sendiri juga memberikan beberapa komentar antara lain "anda jd panitia kayaknya dulu bro ...kalau merasa bener dan merasa keberatan knp g di datangi aja ... kok berkoar di medsos bro ...gentle dong ..."

- Bahwa maksud dan tujuan dirinya adalah berharap agar DPP Pusat merubah keputusan terkait penunjukan saudara NURSAATR, SH sebagai Ketua DPW Forsa NTB, dan maksud dirinya

Hal.11 dari hal. 28 Putusan Nomor 856/Pid.Sus/2024/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga memperlakukan HELMY RAHMAYANTI, M.Pd dan suaminya NURSAAT R,SH karena ketidakpuasan dirinya yang tidak diberikan gaji oleh Panitia pada saat acara Forsa Idol yang diadakan Lombok Tengah pada bulan [Juli sampai Oktober 2022 ANIK MASNAINIT Saksi mengetahui kejadian tersebut saat itu juga langsung melihat dari akun facebook ForsaLombok yang mengunggah postingan dan komentar akun facebook Forsa Lombok yg isinya ditujukan kepada NURSAAT dan istrinya HELMIRAHMAYANTI ;

- Bahwa Isi postingan yang diunggah oleh MUHAMMADSUBUR pada tanggal 24 Februari 2023 adalah deklarasi anggota Forsa yang menolak penunjukan saksi sebagai pelaksana jabatan Ketua DPW Forsa NTB Lombok yang mengunggah postingan dan komentar akun facebook Forsa Lombok yg isinya ditujukan kepada NURSAAT R.,SH dan istrinya HELMIRAHMAYANTI ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi benar ;

7. Ahli Bahasa Toni Samsul Hidayat, M,Pd dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Penghinaan merupakan perbuatan merendahkan nilai, martabat, atau kehormatan orang lain, misalnya dengan mengojok, mengejek, mencaci, memandang rendah atau remeh orang/pihak lain (Buku Praktis Bahasa Indonesia Jilid 2, Hal. 62). Penghinaan juga merupakan perbuatan merusak kehormatan dan merendahkan martabat/nilai orang/pihak lain. Secara substantif, penghinaan adalah membuat MALU atau MEMPERMALUKAN orang/pihak lain atau menurunkan/merendahkan nilai orang pihak lain. Penghinaan biasanya dilakukan dengan (1) meremehkan, (2) berkata [orok, tidak senonoh, kotor, dan lain sebagainya, (3) mengejek/mengolok, (4) membuka atau menyebarkan aib (keburukan)/berita bohong orang/pihak lain, baik melalui narasi, ilustrasi, video, maupun dengan ketiganya (narasi, ilustrasi, dan video). Menyebarkan foto seseorang yang sedang melakukan perbuatan yang terlarang, aib, dan/atau perbuatan yang melanggar aturan dengan secara langsung menyebut inisial atau nama ke media atau ke ranah publik tanpa meminta izin kepada pihak yang tersebut jelas masuk dalam

Hal.12 dari hal. 28 Putusan Nomor 856/Pid.Sus/2024/PN Mtr



kategori maksud/rnakna dari menghina atau membuat malu walaupun hal itu sernata-mata ditujukan untuk memperingatkan atau membuat jera. Apalagi, misalnya peJaku menambahkan narasi 'meremehkan' atau menambahkan narasi 'tak pantas', ancaman, dan celaan pada kolom komentar /tanggapan di bawahnya.

- Bahwa dari kronologi kasus ahli dapat memberikan simpulan sebagai berikut:

Kata-kata dalam video yang dibagikan oleh terdakwa melalui akun media sosialnya yang berbunyi "Kami anggota Forsa Nusa Tenggara Barat, menyatakan sikap mosi tidak percaya, atas penunjukan Ketua Pelaksana [abatan, DPW Forsa NTB, atas nama Saudara NURSAAT. Yang kedua, kami tidak menginginkan Saudara NURSAAT menjadi Ketua DPW Forsa NTB. Tiga, kami minta kepada Ketua DPW Forsa untuk hadir langsung dari Jakarta ke NTB untuk membentuk pengurus DPW Forsa NTB.

Kami minta untuk mencabut keputusan yang sudah dibuat oleh OPP karena tidak sesuai dengan ADART Forsa. Kelima, kami meminta dan menuntut saudara NURSAAT dikeluarkan dari keanggotaan Forsa. Demikian pernyataan ini kami sampaikan. Sebagai bahan pertimbangan, Ketua OPP Forsa dalam mengambil keputusan. Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Forsa yes, Forsa yes ...! relatif bermakna merendahkan dan meremehkan Sdr. Nursaat, suami korban. Walaupun tidak menggunakan bentuk dan pilihan kata yang bermakna buruk secara leksikal, pernyataan yang terkait dengan Sdr Nursaat secara keseluruhan dapat dimaknai sebagai perbuatan berbahasa yang meremehkan dan merendahkan sehingga sangat potensial mengundang pro/kontra dan keributan atau komentar yang negatif. Tidak heran, korban selaku istri Sdr. Nursaat sangat tidak terima dengan kelima poin pernyataan yang tersebut di dalam video karena seluruhnya itu mengarah pada upaya melemahkan, meremehkan, mempermalukan, dan merusak citra baik Sdr. Nursaat. Menurut saya, video itu dikirim ke pengurus yang lebih atas dan tidak disebarluaskan melalui media so sial agar tidak mencemari atau mengotori nama baik pihak-pihak tertentu, khususnya pihak Sdr. Nursaat dan tidak menimbulkan pru/kontra dan

Hal.13 dari hal. 28 Putusan Nomor 856/Pid.Sus/2024/PN Mtr



keributan di internal pengurus, anggota, atau pihak lain, baik yang berkepentingan maupun tidak.

- Bahwa kata-kata terdakwa yang menyatakan "Saking liciknya kamu, itu uang 2 juta kami terima sebagai tanda komitmen supaya acara bisa kamu dan suamimu NURSAAT lanjutkan acara di Longton Kopang agar tidak memakai nama FORSA setelah kamu lari dari Praya, sisanya kami minta honor host dan honor juri yang kamu tilap" memiliki minimal dua kata frasa yang bermakna buruk, yaitu frasa SAKING LICIKNYA KAMU dan kata TILAP. Kata kunci pada frasa SAKING LICIKNYA KAMU adalah LICIK yang dalam KBBI berarti banyak **aka**) yang buruk, pandai menipu, culas, dan curang. SAKING sendiri adalah partikel sejenis kata depan yang dapat bermakna KARENA SANGAT atau SEBAB SANGAT. Jadi, kata SAKING digunakan oleh pelaku untuk menguatkan makna bahwa korban memang benar-benar pandai menipu, punya banyak akal buruk, culas, dan curang. Adapun kata bermakna buruk yang lain adalah TILAP yang dalam KBBI berarti menggelapkan sesuatu (biasanya uang) untuk mendapatkan keuntungan secara tidak sah atau tidak benar. Di samping dua kata/frasa itu, kata lain yang juga memiliki konotasi yang negatif adalah kata pelaku tersebut ada/ah frasa SETELAH KAMU LARI DARI PRAYA. Kata lari dalam konteks ini bukan bermakna melangkah dengan cepat, tetapi bermakna kabur membawa masalah. Jadi, pelaku telah melakukan perbuatan merendahkan dan mempermalukan korban dengan cara menggunakan frasa SAKING LICIKNYA KAMU dan tuduhan buruk (litnah) yang menyebut korban telah menggelapkan uang. Karena pelaku melakukan itu secara terbuka di muka umum dan di hadapan banyak orang lain yang ikut berkomentar, maka pelaku dapat disebut telah mencemari dan menodai nama baik dan citra baik korban.

Bahwa kata-kata itu disampaikan oleh pelaku secara sengaja karena pelaku menyatakan itu dengan kalimat yang koheren (satu kata dengan kata lain saling berhubungan) dan kohesif (runtut). Kata-kata itu juga disampaikan pelaku melalui kolom komentar di aplikasi Facebook yang sangat tidak mungkin diakses pelaku kecuali dengan penuh kesengajaan.

Hal.14 dari hal. 28 Putusan Nomor 856/Pid.Sus/2024/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di samping sudah memenuhi unsur kesengajaan, kata-kata pelaku itu juga disampaikan secara sungguh-sungguh. Syarat kesungguhan ini tampak dari rangkain sahut sahutan dan adu argumentasi antara pelaku dan korban pada kolom kementar. Tidak ada satu pun dari tanggapan atau komentar pelaku yang menyatakan bahwa ia bercanda dan tidak sungguh-sungguh dengan komentarnya dan tidak ada satu komentar pelaku yang menyatakan bahwa pelaku tidak serius dan meminta maaf.
- Bahwa Syarat lainnya adalah kejelasan pelaku dan korban. Dalam hal ini, tampak jelas sekali siapa pelaku dan korban. Para pihak, dalam hal ini pelaku dan korban sudah jelas, bahkan sudah saling menandai sehingga tidak diragukan lagi dan tidak ditebak-tebak siapa. Para pihak tersebut adalah Forsa Lombok yang dimiliki oleh pelaku, Sdr. Muhamad Subur dan Helmy Rahmayati selaku korban.
- Bahwa kata-kata pelaku yang menyatakan "Saking liciknya kamu, itu uang 2 juta kami terima sebagai tanda komitmen supaya acara bisa kamu dan suamimu NURSAAT lanjutkan acara di Longtun Kopang agar tidak memakai nama FORSA setelah kamu lari dari Praya, sisanya kami minta honor host dan honor juri yang kamu tilap" ditujukan pelaku untuk (1) memperingatkan korban, (2) ingin merendahkan, dan mempermalukan korban dengan hinaan melalui cacian (saking liciknya) dan fitnah (menilap), dan (3) ingin agar nama baik korban ternoda. Dari tujuan dan maksud pelaku yang tergambar melalui diksi dan konstruksi kalimat kita dapat dengan mudah mengidentifikasi dampak yang diinginkan secara umum oleh pelaku terhadap korban, yaitu pelaku menginginkan teresposnya (terbukanya) keburukan korban, pelaku menginginkan korban merasa malu dan rendah diri, dan pelaku ingin agar terbentuknya opini buruk tentang korban ; ;

Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa menyatakan tidak tahu ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar akun facebook yang terdakwa gunakan untuk membuat postingan dan memberikan komentar tersebut adalah akun facebook dengan nama Forsa Lombok yang tersangka buat
Hal.15 dari hal. 28 Putusan Nomor 856/Pid.Sus/2024/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak sekitar bulan [uni 2022 dengan email
forsalomboktengah@gmail.com dan password

FASSWORDFORSA2.akun tersebut terdakwa buat bertujuan
untuk memberikan informasi kepada fans Rhoma Irama dan Soneta
terkait dengan kegiatan audisi Forsa Idol NTB tahun 2022.

- Bahwa terdakwa mengenal dengan saudara HELMI RAHMAYATI,M.Pd. dan saudara NURSAAT R., SH. sejak terdakwa diperkenalkan untuk masuk menjadi panitia audisi dan untuk merancang administrasi kegiatan audisi Forsa Idol. Dimana NURSAATR., SH. saat itu menjadi Sekertaris OPC Forsa Lombok Tengah, namun sekarang terdakwa sebagai Pelaksana [abatan DPW Forsa NTB sejak bulan Februari 2022;
- Bahwa postingan yang terdakwa unggah pada tanggal 24 Februari 2023 pukul 20.10 wita berisi vidio deklarasi mosi tidak percaya terkait penunjukan pelaksana jabatan Ketua DPW Forsa NTB #TOLAKNURSAATD, UKUNG_DP_PForsa_Cabut_Keputusan DPP Forsa _ Fans Of Rhoma and Soneta. NTB yang dijabat oleh saudara NURSAATR, SH dengan menambahkan video deklarasinya yang isinya "Karni anggota Forsa Nusa Tenggara Barat, menyatakan sikap mosi tidak percaya, atas penunjukan Ketua Pelaksana jabatan, DPW Forsa NTB,atasnamaSaudara NURSAAT;
- Bahwa kami minta kepada Ketua DPP Forsa untuk hadir langsung dari Jakarta ke NTB untuk membentuk pengurus DPW Forsa NTB. Empat Kami minta untuk mencabut keputusan yang sudah dibuat oleh DPP karena tidak sesuai dengan AD ART Forsa. Kelima, kami meminta dan menuntut saudara NURSAAT dikeluarkan dari keanggotaan Forsa. Demikian pernyataan ini kami sampaikan. Sebagai bahan pertimbangan, Ketua DPP Forsa dalam mengambil keputusan. Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Forsa yes, Forsa yes ...! Dimana Pembuatan video tersebut bertempat di Taman Sangkareang bersama komunitas anggota Forsa NTB sekitar pukul 17.00 wita dan video tersebut terdakwa tujukan kepada Ketua DPP dan DPW Forsa;
- Bahwa postingan terdakwa tersebut diberikan komentar oleh istrinya NURSAATatas nama HELMI RAHMAYATI (Ketua Bidang Acara) terkait

Hal.16 dari hal. 28 Putusan Nomor 856/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyelenggaraan kegiatan audisi Forsa Idol NTB di Lombok tengah Bulan [uni 2022, tidak ada hubungan dengan konten yang terdakwa unggah terkait Mosi tidak percaya terkait penunjukan pelaksana jabatan Ketua DPW Forsa NTB. tersangka dengan HELMI RAHMAYATI terjadi perdebatan terkait permintaan saksi atau panitia yang lain untuk diberikan tanda jasa / honor tapi yang bersangkutan menolak dan mengajak berdebat Sehingga terdakwa memberikan komentar "Saking Liciknya kamu, itu uang 2 juta kami terima sebagai tanda komitmen supaya acara bisa kamu dan suamimu NURSAAT lanjutkai acara di Longtun Kopang agar tidak memakai nama FORSA setelah kamu lari dari praya, sisanya kami minta honor host dan honor juri yang kamu tilap. dengan menandai akun facebook Helmy Rahrnayati".

- Bahwa alasan terdakwa mengunggah video deklarasi tersebut supaya DPP forsa mengetahui keberadaan kepengurusan DPW forsa NTB yang sedang berkubu, tidak menginginkan saudara NURSAAT sebagai pelaksana Ketua Jabatan DPW Forsa NTB, karena penunjukkan tidak sesuai dengan AD ART seharusnya dilakukan musyawarah DPW Forsa untuk memilih Ketua.
- Bahwa Tidak adanya koordinasi antara DPW dan DPC Forsa Saudara NURSAAT masih ada permasalahan terkait pelaksanaan Audisi Idol sehingga terjadi perpecahan di tubuh Forsa NTB.
- Bahwa alasan terdakwa memberikan komentar tersebut adalah bahwa dirinya tidak melaksanakan atau tidak menepati surat pernyataan kesepakatan yang dibuat di Polres Lombok Tengah yang difasilitasi dan disaksikan oleh Kasat Intelkam Polres Lombok Tengah. Dimana kegiatan tersebut awalnya kami tolak atau tidak setuju, karena kami meminta ijin (kepada satgas Copid 19, rekomendasi kelurahan dan Dispora dan ijin keramaian dari Polres Lombok Tengah) untuk pelaksanaannya di Gor, namun pelaksanaannya akan diadakan di Longtun Kopang.
- Bahwa kami meminta kepada panitia yang akan melanjutkan kalau kegiatan tersebut tetap dilaksanakan agar jangan menggunakan nama Forsa idol NTB, namun menggunakan nama angkringan Idol Biao. Kami meminta kesepakatan uang honor panitia Gun dan Host) sebesar

Hal.17 dari hal. 28 Putusan Nomor 856/Pid.Sus/2024/PN Mtr



Rp. 25 juta. namun terdakwa hanya memberikan uang 2 juta kepada terdakwa dan panitia yang lainnya untuk tanda jadi akan terlaksananya kegiatan di Longtun Kopang dan dibuatkan surat pernyataan kesanggupan memberikan biaya atau ganti rugi honor panitia, juri dan host setelah acara selesai.

- Bahwa maksud dan tujuan postingan yang tersangka unggah tersebut adalah untuk menjadi bahan pertimbangan pengurus DPP Forsa untuk membuat satu keputusan atau kebijakan, dan agar dari pusat turun langsung ke NTB untuk melakukan pemilihan ketua DPW Forsa secara langsung. Sedangkan maksud komentar terdakwa adalah hanya untuk mengingatkan saudari HELMI RAHMAYATI maupun suaminya saudara NURSAAT,SH. terkait janjinya yang akan memberikan uang honor terdakwa dan panitia yang lain terkait kegiatan Forsa Idol dan tersangka tidak bermaksud untuk mencemarkan nama baik mereka ;
- Bahwa Terdakwa mengunggah video Deklarasi Mosi tidak percaya terkait penunjukan pelaksana jabatan Ketua DPW Forsa NTB tersebut atas permintaan / kesepakatan bersama anggota Forsa yang ikut dalam pembuatan Video tersebut namun komentar tersebut atas inisiatif terdakwa sendiri dan tidak ada orang lain yang menyuruh;
- Bahwa HP yang terdakwa gunakan adalah HP Realme model RMX2195 IMEI 1 866463052323659 IMEI 2 866463052323642 warna silver dengan menggunakan nomor 082341957168;
- Bahwa benar dalam AD dan ART Forsa tidak ada yang mengatur memperbolehkan seseorang untuk melakukan suatu tindakan mencemarkan kehormatan orang lain dengan cara menyebarkannya melalui media elektronik;

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- a. 1 (satu) unit Handphone Merk Realme model RMX2195 warna Silver, [MEI. 1. 866463052323659, [MEI 2. 866463052323642 dengan simcard jenis telkomsel No. 082341957168

Hal.18 dari hal. 28 Putusan Nomor 856/Pid.Sus/2024/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. 1 (buah) akun Jacebook dengan nama Forsa Lombok dengan URL <https://www.facebook.com/profile.php?id=100082524952309> yang dieksport ke dalam bentuk CD..

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa MUHAMMAD SUBUR yang merupakan anggota Organisasi Forsa (Fans Roma Irama dan Soneta).
- Bahwa kejadian tersebut langsung dari akun facebook Forsa Lombok dikarenakan saksi Helmy Rahmayanti memberikan komentar terhadap postingan tersebut dan isi postingan yang diunggah oleh MUHAMMAD SUBUR pada tanggal 24 Februari 2023 adalah vidio deklarasi anggota Forsa yang menolak penunjukan saksi NURSAAT R sebagai pelaksana jabatan Ketua DPW Forsa NTB.
- Bahwa benar pada hari [umat tanggal 24 Februari 2023 sekitar pukul 17.00 wita, bertempat di Taman Sangkareang Kota Mataram dengan menggunakan HP. Merk Realme model RMX2195 warna Silver, IMEI. 1. 866463052323659, IMEI 2. 866463052323642 dengan simcard jenis telkomsel No. 082341957168 dengan email forsas Lombok tengah @GMAIL.COM dengan memakai akun facebook milik terdakwa bernama Forsa Lombok telah mengunggah postingan/Vidio berisikan "Mosi tidak percaya terkait penunjukan pelaksana jabatan Ketua DPW Forsa NTB#TOLAKNURSAATDUKUNGDP_PP_Forsa_Cabut_Keputusan DPP Forsa-Fans Of Rhoma and Soneta dengan di tambahkan Vidio deklarasi yang isinya :

"Kami anggota Forsa Nusa Tenggara Barat, menyatakan mosi tidak percaya atas penunjukan Ketua Pelaksana jabatan, DPW Forsa NTB. atas nama saudara NURSAATy, yang kedua, kami tidak menginginkan Saudara Nursaat menjadi Ketua DPW Forsa NTB, Tiga Kami meminta kepada Ketua DPP Forsa untuk hadir langsung dari Jakarta ke NTB untuk membentuk pengurus DPW Forsa NTB, empat Kami meminta untuk mencabut keputusan yang sudah di buat oleh DPP karena tidak sesuai dengan ADART Forsa, Kelima Kami meminta dan menuntut saudara Nursaat di keluarkan dari keanggotaan Forsa. Demikian pernyataan ini kami sampaikan sebagai bahan pertimbangan, Ketua DPP Forsa dalam

Hal.19 dari hal. 28 Putusan Nomor 856/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil keputusan Wassalamualikum Warahmatullahi Wabarakatuh
Forsa Yes, Forsa Vee!

- Bahwa dengan adanya postingan tersebut ada 109 komentar yang masuk di facebook (FB) dan pada saat itu terjadi juga perdebatan antara terdakwa dan saksi Helmy Rahmayati,M.Pd dan terdakwa yang berkaitan dengan masalah permintaan terdakwa terkait dengan honor panitia selama 4 (empat) bulan terkait kegiatan audisi Forsa Idol NTB yang di laksanakan di Lombok tengah sekitar bulan Juni 2022 namun saksi Helmy Rahmayati,M.Pd menolak permintaan dari terdakwa ;
- Bahwa terdakwa kembali mengomentari terkait honor kegiatan audisi Forsa Idol NTB yang bertuliskan "Saking Liciknya kamu, itu uang 2 juta kami terima sebagai tanda komitmen supaya acara bisa kamu dan suamimu NURSAAT lanjutkan acara di Longtun Kopang agar tidak memakai nama FORSA setelah kamu lari dari Praya, sisanya kami mita honor host dan honor juri yang kamu tilap."
- Bahwa benar akun facebook yang terdakwa gunakan untuk membuat postingan dan memberikan komentar tersebut adalah akun facebook dengan nama Forsa Lombok yang tersangka buat sejak sekitar bulan Juni 2022 dengan email forsalomboktengah@gmail.com dan password FASSWORDForsa2.
- Bahwa benar bahwa HP yang terdakwa gunakan adalah HP Realme model RMX2195 IMEI 1 866463052323659 IMEI 2 866463052323642 warna silver dengan menggunakan nomor 082341957168.
- Bahwa benar saksi Nursaat dan saksi Helmy Rahmayanti dan keluarga merasa terhina dan merasa malu dengan dengan teman-teman, karena adanya postingan tersebut seolah olah saksi telah mengambil uang dan kegiatan acara tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kedepan persidangan dengan surat dakwaan tunggal melanggar pasal 27 Ayat (3) Jo pasal 45 ayat (3) UU Hal.20 dari hal. 28 Putusan Nomor 856/Pid.Sus/2024/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RI No.19 Tahun 2016 perubahan atas UU RI Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "setiap orang".
2. Unsur "dengan sengaja dengan melawan hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik ;

Unsur ad.1 "setiap orang "

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang " adalah perorangan atau korporasi sebagai subjek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban serta dapat dipertanggungjawabkan setiap perbuatannya di depan hukum serta tidak terdapat unsur pembenar dan/atau pemaaf dari perbuatan tindak pidana yang diperbuatnya ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkanke persidangan dalam perkara ini yang telah ditanyakan oleh Hakim Ketua Majelis ianya bernama **Muhamad Subur** sebagaimana sesuai dengan identitas terdakwa yang dimaksud dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, sehingga cukup alasan hukum yang membuktikan bahwa terdakwa yang dihadapkan ke depan persidangan dalam perkara ini adalah benar orang sebagaimana dimaksud dalam surat dakwaan perkara ini, dengan demikian unsur "setiap orang " telah terbukti dan terpenuhi dipersidangan;

Unsur ad.2. "dengan sengaja dengan melawan hak mendistribusikan dan/arau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik"

Menimbang, bahwa pengertian unsur tersebut telah di sebutkan di muka terdapat penggunaannya secara alternatif untuk menentukan jenis perbuatan yang telah di langgar, dalam artian jika salah satu terpenuhi maka terpenuhilah unsur ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah termasuk dalam niatnya ;

Hal.21 dari hal. 28 Putusan Nomor 856/Pid.Sus/2024/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah melakukan perbuatan atau tindakan yang tidak beralasan yang sah sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah melakukan tindakan atau perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mendistribusikan, sesuai penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik "*adalah mengirimkan dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik kepada banyak Orang atau berbagai pihak melalui Sistem Elektronik*"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mentransmisikan, sesuai penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik "*adalah mengirimkan Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik yang ditujukan kepada satu pihak lain melalui Sistem Elektronik*"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan membuat dapat diakses, sesuai penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik "*adalah semua perbuatan lain selain mendistribusikan dan mentransmisikan melalui Sistem Elektronik yang menyebabkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dapat diketahui pihak lain atau publik*"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Informasi Elektronik, sebagaimana Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik" adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Dokumen Elektronik, sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik "*adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan*"

Hal.22 dari hal. 28 Putusan Nomor 856/Pid.Sus/2024/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa

- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 24 Februari 2023 sekitar pukul 17.00 wita, bertempat di Taman Sangkareang Kota Mataram dengan menggunakan HP. Merk Realme model RMX2195 warna Silver, IMEI. 1. 866463052323659, IMEI 2. 866463052323642 dengan simcard jenis telkomsel No. 082341957168 dengan email forsa Lombok tengah @GMAIL.COM dengan memakai akun facebook milik terdakwa bernama Forsa Lombok telah mengunggah postingan/Vidio berisikan "Mosi tidak percaya terkait penunjukan pelaksana jabatan Ketua DPWForsa NTB#TOLAKNURSAATDUKUNGDP_Forsa_Cabut_Keputusan DPP Forsa-Fans Of Rhoma and Soneta dengan di tambahkan Vidio deklarasi yang isinya :

"Kami anggota Forsa Nusa Tenggara Barat, menyatakan mosi tidak percaya atas penunjukan Ketua Pelaksana jabatan, DPW Forsa NTB. atas nama saudara NURSAAT yang kedua, kami tidak menginginkan Saudara Nursaat menjadi Ketua DPW Forsa NTB, Tiga Kami meminta kepada Ketua DPP Forsa untuk hadir langsung dari Jakarta ke NTB untuk membentuk pengurus DPW Forsa NTB, empat Kami meminta untuk mencabut keputusan yang sudah di buat oleh DPP karena tidak sesuai dengan ADART Forsa, Kelima Kami meminta dan menuntut saudara Nursaat di keluarkan dari keanggotaan Forsa. Demikian pernyataan ini kami sampaikan sebagai bahan pertimbangan, Ketua DPP Forsa dalam mengambil keputusan Wassalamualikum Warahmatullahi Wabarakatuh Forsa Yes, Forsa Vee!;

- Bahwa dengan adanya postingan tersebut ada 109 komentar yang masuk di facebook (FB) dan pada saat itu terjadi juga perdebatan antara terdakwa dan saksi Helmy Rahmayati, M.Pd dan terdakwa yang berkaitan dengan masalah permintaan terdakwa terkait dengan

Hal.23 dari hal. 28 Putusan Nomor 856/Pid.Sus/2024/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

honor panitia selama 4 (empat) bulan terkait kegiatan audisi Forsa Idol NTB yang dilaksanakan di Lombok tengah sekitar bulan [Juni 2022 namun saksi Helmy Rahmayati, M.Pd menolak permintaan dari terdakwa ;

- Bahwa terdakwa kembali mengomentari terkait honor kegiatan audisi Forsa Idol NTB yang bertuliskan "Saking Liciknya kamu, itu uang 2 juta kami terima sebagai tanda komitmen supaya acara bisa kamu dan suamimu NURSAAT lanjutkan acara di Longton Kopang agar tidak memakai nama FORSA setelah kamu lari dari Praya, sisanya kami minta honor host dan honor juri yang kamu tilap."
- Bahwa bahwa kata-kata "Saking liciknya kamu, itu uang 2 juta kami terima sebagai tanda komitmen supaya acara bisa kamu dan suamimu NURSAAT lanjutkan acara di Longton Kopang agar tidak memakai nama FORSA setelah kamu lari dari Praya, sisanya kami minta honor host dan honor juri yang kamu tilap" memiliki minimal dua kata frasa yang bermakna buruk, yaitu frasa SAKING LICIKNYA KAMU dan kata TILAP. Kata kunci pada frasa SAKING LICIKNYA KAMU adalah LICIK yang dalam KBBI berarti pandai menipu, culas, dan curang. SAKING sendiri adalah partikel sejenis kata depan yang dapat bermakna KARENA SANGAT atau SEBAB SANGAT jadi kata SAKING digunakan oleh pelaku untuk menguatkan makna bahwa korban memang benar-benar pandai menipu, punya banyak akal buruk, culas, dan curang. Adapun kata bermakna buruk yang lain adalah TILAP yang dalam KBBI berarti menggelapkan sesuatu (biasanya uang) untuk mendapatkan keuntungan secara tidak sah atau tidak benar dan kata-kata setelah kamu lari dari praya. kala lari dalam konteks ini bermakna kabur membawa masalah. Iadi, pelaku telah melakukan perbuatan merendahkan dan mempermalukan korban, karena pelaku melakukan itu secara terbuka di muka umum dan di hadapan banyak orang lain yang ikut berkomentar, maka pelaku dapat disebut telah mencemari dan menodai nama baik dan citra baik korban ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis berpendapat bahwa benar terdakwa termasuk dalam niatnya telah mencerminkan nama baik saksi Nursaat R dan Saksi Helmy Rahmayanti dengan memposting postingan/Vidio berisikan tulisan "Mosi tidak percaya

Hal.24 dari hal. 28 Putusan Nomor 856/Pid.Sus/2024/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas penunjukan Ketua Pelaksana jabatan, DPW Forsa NTB. atas nama saudara NURSAAT dan kata-kata Saking liciknya kamu, itu uang 2 juta kami terima dst... dilakukan secara terbuka di muka umum dan di hadapan banyak dimana orang lain juga ikut berkomentar dengan menggunakan HP. dengan email forsalomboktengah@GMAIL.COM dengan memakai akun facebook milik terdakwa bernama Forsa Lombok, dimana kata-kata tersebut membuat saksi Nursaat R dan Saksi Helmy Rahmayanti menjadi terhina dan merasa malu dengan teman-teman, karena adanya postingan tersebut sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis berkesimpulan perbuatan terdakwa tersebut yang memposting melalui HP telah memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik oleh karenanya unsur ini telah terpenuhi pada diri terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 27 Ayat (3) Jo pasal 45 ayat (3) UU RI No.19 Tahun 2016 perubahan atas UU RI Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Pledooi yang pada pokoknya menyatakan bahwa perbuatan terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana seperti yang didakwakan penuntut umum terhadap hal tersebut Majelis tidak sependapat karena sebagaimana pertimbangan diatas unsur 0 unsurnya telah terpenuhi pada diri Terdakwa, sehingga pledoi Penasihat Hukum Terdakwa haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara berlangsung ternyata tidak diketemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar dalam diri maupun perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa harus dinyatakan sebagai subyek hukum yang mampu dipertanggungjawabkan menurut Hukum Pidana di Indonesia, dan atas kesalahan yang telah dilakukan haruslah dijatuhkan pidana yang setimpal ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Hal.25 dari hal. 28 Putusan Nomor 856/Pid.Sus/2024/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan dipertimbangkan sebagaimana dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi Nursaat R dan Saksi Helmy Rahmayanti ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa sopan dalam persidangan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Muhamad Subur** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " dengan sengaja tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan membuat dapat diaksesnya Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik "
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 20.000.000,-(dua puluh juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak di bayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) unit Handphone Merk Realme model RMX2195 warna Siver, IMEI. 1. 866463052323659, IME 2.866463052323642 dengan simcard jenis telkomsel No. 082341957168;

Hal.26 dari hal. 28 Putusan Nomor 856/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Di kembalikan pada pemiliknya terdakwa Muhammad Subur.;

- b. 1 (satu) buah akun Jacebook dengan nama Forsa Lombok dengan URL <https://t.lwww.facebook.com/profile.php?id=100082524952309> yang dieksport ke dalam bentuk CD..

id=100082524952309 yang dieksport ke dalam bentuk CD..

Dirampas untuk di musnahkan ;

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram, pada hari Senin, tanggal 22 Juli 2024, oleh kami, Isrin Surya Kurniasih, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Lalu Moh. Sandi Iramaya, S.H., M.H. , Glorious Anggundoro, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 29 Juli 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hery Supriyadin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram, serta dihadiri oleh Danny Curia Novitawan. S.H, Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

t.t.d.

t.t.d.

Lalu Moh. Sandi Iramaya, S.H., M.H.

Isrin Surya Kurniasih, S.H., M.H.

t.t.d.

Glorious Anggundoro, S.H.

Panitera Pengganti,

t.t.d.

Hery Supriyadin, S.H

Untuk Turunan Sesuai Aslinya
Panitera Pengadilan Negeri Mataram,

t.t.d.

Hal.27 dari hal. 28 Putusan Nomor 856/Pid.Sus/2024/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

I DEWA GEDE SUARDANA, S.H.

NIP : 19660204 198703 1 003

Hal.28 dari hal. 28 Putusan Nomor 856/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)